



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 18 Hal. Muara Nipit Kecamatan Nipit 31884
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.dpd.kabupaterrawasutara.id
Email : pendidikan@kabupaterrawasutara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 629/KP/PA/DIBLIK /III/2020

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP "DAFFA COMPUTER" DESA BUKIT LANGKAP KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Saudara ; **BUYADI, S.E.M.M.** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Nomor 1421.9/01/DC/BL/2020, Tanggal 6 Maret 2020 ;
- b. Surat Keterangan Berdomisili Lembaga Kursus dari Kepala Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1470/93/BL /2020, Tanggal 6 Maret 2020
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara , Nomor:140/94/RK/BL/2020, Tanggal 6 Maret 2020
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap Kecamatan Rawas Ulu sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4458);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3429);
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tentang Integritas secara Elektronik Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 8 ayat 4.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap, Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses Kursus dan Pelatihan harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga Kursus dan Pelatihan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **Maret 2020**

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KAB. MUSI RAWAS UTARA



Drs SUKANTO, M.Pd
Pembina Muda, IV/c
NIP. 1930824 199412 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Karang Jaya di Karang Jaya
3. Kepala Desa Bukit Langkap di Bukit Langkap
4. Lembaga Penanggung jawab LKP Prog. Lembaga Kursus dan Pelatihan **"DAFFA COMPUTER"** Desa Bukit Langkap
5. Arsip.